

THE ROLE OF DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION IN COMBATING DRUG SMUGGLING: ADDRESSING A SOCIAL CRISIS UNDERMINING NATIONAL RESILIENCE

PERAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MEMERANGI
PENYELUNDUPAN NARKOBA: MENGATASI KRISIS SOSIAL YANG
MEMBAHAYAKAN KETAHANAN NASIONAL

<https://10.0.205.137/jikk.v8i1.682>

Submitted: 03-01-2025 Reviewed: 15-02-2025 Published: 28-02-2025

Gita Novia Sahara
gitawdn@gmail.com
Universitas Pertahanan

Ikhlas Nur Muhammad
ikhlasnurmuhammad@gmail.com
Universitas Pertahanan

Dwi Nugraheni
dwinugraheni.bnbp@gmail.com
Universitas Pertahanan

Angela Glorya Marito Samosir
angelagloria06@gmail.com
Universitas Pertahanan

Tasya Rahmadhani
rrtasya10@gmail.com
Universitas Pertahanan

Abstract (In English). Drug smuggling is a real global threat with far-reaching negative impacts. It affects not only the physical and mental health of individuals, but also national security and resilience. Indonesia can be categorized as a transit and destination country in the international drug smuggling network, making the importance of immigration's role in preventing drug offenders from crossing the border illegally. This article discusses drug smuggling as a social disaster based on a Disaster Risk Reduction perspective and how Directorate General of Immigration can play an active role in mitigating this threat. The research uses a qualitative descriptive approach with a literature review, analyzing how the link and relevance of immigration policy to national resilience. Synergy and collaboration between authorized institutions, such as Directorate General of Immigration, POLRI, and BNN, are very important to create an effective and effective prevention system, especially in strategic border areas.

Keywords: Drugs, Social Disasters, Immigration, National Security

Abstract (In Bahasa). Penyelundupan narkoba merupakan ancaman global nyata dengan dampak negatif yang luas. Dampaknya tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga ketahanan dan keamanan nasional. Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara transit dan tujuan dalam jaringan perdagangan narkoba internasional, menjadikan pentingnya peran imigrasi dalam mencegah pelaku tindak pidana narkoba melintasi perbatasan secara ilegal. Artikel ini membahas tentang penyelundupan narkoba sebagai bencana sosial berdasarkan perspektif pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction) dan bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dapat berperan secara aktif dalam mitigasi ancaman ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan literatur review, menganalisis bagaimana kaitan dan relevansi kebijakan keimigrasian terhadap ketahanan nasional. Sinergitas dan



kolaborasi antar lembaga yang berwenang, seperti Ditjenim, POLRI, dan BNN, sangat penting untuk menciptakan sistem pencegahan yang berdaya guna dan berhasil guna, terutama di wilayah-wilayah perbatasan strategis.

Keywords: Narkoba, Bencana Sosial, Imigrasi, Ketahanan Nasional

1. PENDAHULUAN

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDRR) mendefinisikan bencana sebagai merupakan gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas, dan gangguan itu melampaui kemampuan mereka untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (UNISDR, 2009). Selanjutnya, bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam sendiri yang dikonsepsi dan disepakati oleh (*Turner dan Pedgeon, 1997; Richardson, 1994; WHO, 2003; FEMA, 2003*) terdapat beberapa jenis bencana yang dianalisis berdasarkan penyebabnya berupa bencana alam, bencana buatan manusia, dan bencana hibrida yang mencakup semua jenis keadaan bencana.

Bencana nonalam (man-made disaster) adalah peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan dapat menyebabkan kerusakan, kerugian, atau hilangnya nyawa. Salah satu ancaman yang bisa menimbulkan bencana adalah narkoba. Menurut *World Health Organizations (WHO)*, Narkoba adalah zat padat, cair, atau gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat mengubah fungsi dan struktur fisik atau psikologis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, yang sangat penting untuk mempertahankan fungsi tubuh yang normal.

Tingkat pecandu narkoba di tahun 2019 sejumlah 4,5 juta jiwa, tahun 2020 sejumlah 3,4 juta jiwa dan tahun 2021 sejumlah 4,8 juta jiwa. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama karena narkoba termasuk barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Namun, jumlah pecandu narkoba di Indonesia masih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh fungsi serta kebijakan dari pihak keimigrasian Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakkan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan besar dalam memberantas penyelundupan narkoba. Kejahatan terkait narkotika merupakan ancaman yang signifikan bagi komunitas global, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental para pengguna narkotika. Narkotika, yang mencakup zat atau senyawa yang berasal dari sumber alami atau sintesis, baik sintesis sepenuhnya atau semi-sintesis, memiliki efek mendalam pada kesadaran manusia. Zat-zat ini dapat

mengubah kesadaran, menekan sensasi, mengurangi rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Dampak destruktif dari obat-obatan terlarang melampaui individu, merusak struktur sosial dan berpotensi membahayakan stabilitas dan kelangsungan negara jika tidak ditangani.

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki peran dalam mencegah dan mengatasi permasalahan mengenai penyelundupan narkoba yang dibawa oleh orang asing yang tergabung dalam sindikat internasional dari luar negeri (*Ovsianiuk & Ustymenko, 2024*). Hal tersebut sesuai dengan pengertian keimigrasian sendiri yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Berdasarkan landasan hukum tersebut Ditjenim memiliki peran dalam mengurus orang yang dicurigai atau diduga akan menyelundupkan narkoba ke wilayah negara Indonesia, dalam pelaksanaannya pencegahan yang dapat dilakukan berupa pengawasan yang dilakukan di pintu gerbang negara Indonesia baik di udara, laut, dan darat. Namun, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi, seperti keterbatasan teknologi, minimnya sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar instansi.

Faktor-faktor ini menjadi alasan mengapa pengawasan di perbatasan masih jauh dari kata efektif. Penelitian yang ada sebelumnya sudah memberikan banyak informasi terkait penyelundupan narkoba dan kejahatan lintas negara. *Gabriella (2019)*, menjelaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dengan Interpol ternyata cukup efektif dalam penanganan kasus narkoba menjadi lebih terorganisir. Tetapi pada penelitian tersebut, banyak berfokus kepada peran interpol sebagai penghubung, sementara kontribusi Ditjenim belum dibahas secara mendalam.

Para penyelundup semakin pintar dalam menjalankan aksinya dengan menggunakan modus-modus yang lebih canggih. Sayangnya, teknologi pengawasan di perbatasan Indonesia masih belum memadai untuk mengejar kecanggihan tersebut (*Chandyta & Rendi, 2023*). Sementara itu *Elyta (2020)*, menyoroti lemahnya pengawasan pada jalur tikus, yang sering menjadi akses favorit sindikat narkoba. Namun, studi tersebut belum memberikan detail tentang langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk memperkuat peran lembaga imigrasi dalam menghadapi masalah ini.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penyelundupan narkoba dan kerja sama internasional, ada celah besar dalam kajian yang secara khusus menyoroti peran lembaga imigrasi. Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana lembaga ini mengimplementasikan kebijakan anti narkoba, mengatasi hambatan operasional, dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di perbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan menggali lebih jauh peran strategis lembaga imigrasi dalam konteks ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Ditjenim dalam mencegah penyelundupan narkoba di Indonesia. Melalui tinjauan literatur, artikel ini akan mengeksplorasi strategi yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta

peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di perbatasan.

2. METODE

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode *literature review* sebagai analisis untuk pengumpulan dan analisis data. Studi ini secara sistematis mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kredibel, berdasar pada jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen daring yang diakses melalui basis data yang sudah tersedia secara *open source* di Internet. Proses pengumpulan data dan informasi pada studi ini dilakukan secara daring melalui data yang telah tersedia. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk melihat peran fungsi imigrasi dalam menangani bencana nonalam, dengan fokus khusus pada penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia yang berimplikasi pada permasalahan sosial yang bisa meluas. Analisis ini mengintegrasikan temuan dari berbagai studi dan publikasi yang relevan untuk mengeksplorasi berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh penyelundupan narkoba sebagai bencana nonalam yang signifikan.

3. LITERATURE REVIEW

3.1 Narkoba dalam Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial

Kecanduan narkoba, yang diketahui sebagai faktor penentu kesehatan sosial yang tidak proporsional, mempengaruhi orang-orang yang rentan dan diakui di Australia sebagai penyebab kesehatan yang buruk dengan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan (*Cuthbertson et al., 2023*). Bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda sekarang ini dapat menyebabkan beberapa efek bagi kesehatannya sebagai berikut (Nasrianti & Muhibuddin, 2021):

1. Menurut Efeknya;
 - a. Halusinogenik (menyebabkan halusinasi), b. Stimulan (meningkatkan kebahagiaan dan kegembiraan untuk sementara waktu), c. Depresan (menyebabkan ketidaksadaran), d. Adiktif (menyebabkan kecanduan yang parah).
2. Menurut Jenisnya;

Munculnya depresi berat, ketidakstabilan mental, apatis, kelelahan ekstrem, lesu, insomnia, gugup, gelisah, gelisah, gelisah, paranoid, detak jantung yang cepat, rangsangan yang berlebihan, bicara tidak jelas atau tanpa tujuan, peningkatan harga diri, kejang, pupil mata mengerut, tekanan darah tinggi, keringat dingin, mual, muntah, radang hidung, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan yang signifikan.
3. Dampak negatif

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak atau remaja dapat terlihat melalui:

 - a. Perubahan sikap, temperamen, dan kepribadian, b. Sering membolos,

menurunnya kedisiplinan, dan prestasi akademis, c. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, d. Sering menguap, mengantuk, dan malas, e. Kurangnya kepedulian terhadap kesehatan pribadi, f. Terlibat dalam pencurian untuk membeli narkoba.

Alasan penyalahgunaan narkoba di kalangan individu dapat meliputi:

a. Coba-coba karena rasa ingin tahu, b. Mencari pengobatan, c. Tekanan lingkungan, seperti ingin diterima oleh kelompok atau diakui oleh teman, d. Tuntutan pekerjaan, e. Pengaruh budaya, f. Kecanduan atau ketergantungan.

Konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba sangat menghancurkan, menimbulkan ancaman serius bagi masa depan umat manusia dan membahayakan prospek generasi yang akan datang. Oleh karena itu, tindakan proaktif sangat penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk pencegahan, baik melalui strategi preventif maupun represif. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tegas yang dirancang untuk membuat jera para penyalahgunaan narkoba dan mereka yang menyalahgunakan zat-zat di luar resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.2 Peran dan Tantangan Ditjenim dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba

1. Peran Ditjenim dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba

Dalam mencegah penyelundupan narkoba dan peredaran narkoba di Indonesia pemerintah melakukan pengawasan di berbagai pintu masuk ke negara Indonesia baik di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas (Muhamad, 2016; Ramadhani & Farabi, 2018). Imigrasi merupakan salah instansi yang memiliki peranan penting dalam mencegah penyeludupan dan peredaran narkoba di Indonesia mengingat imigrasi memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) (Kusuma, 2019). Peran Ditjenim sangat signifikan dalam menghambat serta membantu instansi lain yang melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika dengan menjaga pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi tersangka tindak pidana narkotika agar tidak bisa leluasa berpindah tempat melalui Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Keimigrasian yang berlaku.

Tercatat hingga tahun 2024, jumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia mencapai 133 kantor imigrasi, terjadi peningkatan sebanyak 10 persen selama satu dekade. Ditjenim melalui TPI maupun Pos Lintas Batas (PLB) terus melakukan pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan Indonesia dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara (tempo.co, 2024).

Ditjenim telah memainkan peran penting dalam memerangi kejahatan terkait narkoba, dengan beberapa keberhasilan penting dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, otoritas Imigrasi menangkap dua warga negara Taiwan yang terdaftar sebagai buronan (DPO). Kedua orang tersebut dicegat

ketika mencoba untuk berangkat ke Taiwan, karena mereka ditandai dalam *data Base Pencegahan dan Penangkalan* yang dikelola oleh Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di TPI. Petugas imigrasi segera menahan mereka dan melaporkan kejadian tersebut kepada instansi terkait. Demikian pula, pada tahun 2019, petugas Imigrasi di Bandara Kualanamu, di bawah yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan, menangkap seorang warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai buronan kasus narkoba setibanya di Bandara Kualanamu dari Kuala Lumpur, Malaysia (Al Amien et al., 2022). Selain itu, selama Operasi Lionfish-ASEAN 2017 sebuah upaya terkoordinasi yang melibatkan ICPO-Interpol, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan AVSEC Bandara Soekarno-Hatta-pihak berwenang berhasil mengungkap dua kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan warga negara asing. Operasi ini menjadi contoh efektivitas kerja sama antar instansi dalam menangani kejahatan narkoba.

2. Tantangan Operasional Ditjenim

Situasi ini membutuhkan adanya perhatian lebih terhadap sistem pengawasan yang digunakan di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas dengan melihat kebutuhan dan kondisi yang terdapat pada tempat tersebut karena tempat-tempat tadi merupakan pintu gerbang orang asing saat ingin masuk ke Indonesia (Nasrianti & Muhibuddin, 2021). Selain itu, koordinasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang terkait harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan karena mengingat pelaksanaan pengawasan tersebut bukan hanya sebatas kepada orang saja.

Indonesia merupakan negara terluas ke-14 di dunia dan menyandang predikat negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau dan satu pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan. Selain itu, Indonesia juga berbatasan langsung dengan 7 (tujuh) negara lainnya yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia khususnya Ditjenim dalam mencegah penyelundupan serta peredaran narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Drs. Heru Winarko, S.H., menyoroti bahwa kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh lautan membuatnya menjadi rute yang disukai oleh sindikat narkoba. Beliau menyatakan bahwa sekitar 80% penyelundupan narkoba ke Indonesia terjadi melalui jalur laut (Lemhanas, 2023).

Maraknya perkembangan teknologi juga turut memberikan kontribusi terhadap peredaran narkoba (Chawki, 2022; Guerrero). BNN mengungkapkan bahwa peredaran narkoba dapat dilakukan melalui dunia maya (Dewi et al., 2021). Perdagangan narkoba beroperasi melalui beberapa saluran digital yang canggih. Yang pertama adalah Pasar Web Permukaan, di mana narkoba dijual secara terbuka melalui platform media sosial dan situs web yang dapat diakses. Yang kedua adalah *Deep Web Market*, yang melibatkan transaksi di dalam jaringan internet tersembunyi yang sulit untuk dipantau dan dilacak (Chawki, 2022). Terakhir, *Cryptomarket* menggunakan transaksi mata uang kripto, yang memungkinkan para pelaku perdagangan orang untuk mempertahankan identitas tersembunyi dan anonimitas, sehingga aktivitas mereka semakin sulit

untuk dideteksi (*Kabra & Gori, 2023; Sasikumar, 2023*).

3. Peluang Penguatan Peran Ditjenim

Kolaborasi dengan organisasi internasional seperti Interpol memungkinkan pertukaran data intelijen dan pelatihan bersama, meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap upaya penyelundupan narkoba. Peran Interpol dalam kebijakan Indonesia untuk mengatasi masalah penyelundupan di wilayah perbatasan, dianalisis melalui serangkaian kronologi data yang berfokus pada tiga variabel rezim utama (*Gabriella, 2019*).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang telah diulas terdapat kesimpulan bahwa peran Ditjenim sangat krusial dalam pencegahan Narkoba. Lembaga Imigrasi memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya penyelundupan Narkoba. Sinergi multisektor dan lembaga sangat diperlukan di dalam pengaruhnya untuk melakukan upaya atau memitigasi risiko terjadinya penyelundupan yang dapat berimplikasi secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak.

Pemberantasan narkoba sendiri juga menjadi salah satu fokus utama dalam misi oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Misi ini tertuang dalam Asta Cita poin ketujuh yaitu Presiden dan Wakil Presiden memiliki misi dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah termuat dan narasi dari berbagai sumber referensi terdapat saran yang dapat diberikan dalam memberikan perspektif tambahan dalam peningkatan kualitas Lembaga Imigrasi dalam berperan menjaga keamanan nasional sesuai dengan fungsi lembaga;

1. Meningkatkan Pengawasan Imigrasi untuk Keamanan Nasional: Memperkuat operasi imigrasi dengan teknologi canggih dan sistem data terintegrasi untuk memantau masuk dan keluarnya orang, mengurangi perdagangan narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
2. Menghalangi Masuknya Penjahat Internasional: Menerapkan penyaringan yang ketat, pembagian intelijen, dan profil risiko untuk mencegah masuknya penjahat internasional atau mantan penjahat, sehingga meminimalkan potensi ancaman keamanan.
3. Merampingkan Kepatuhan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum keimigrasian untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan nasional, mengurangi kerentanan terhadap kejahatan transnasional.
4. Memanfaatkan Sistem Peringatan Dini : Menerapkan sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh publik untuk memantau dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan, sehingga memungkinkan penerusan informasi yang cepat kepada pihak berwenang yang relevan untuk segera ditindaklanjuti.

REFERENSI

- Al Amien, J., Wijaya, B. A. A., & Nugraha, M. R. (2022). Peran Imigrasi dalam Melakukan Pencegahan Keimigrasian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Media Bina Ilmiah*, 17(2), 215–224. <https://doi.org/10.33578/MBI.V17I2.115>
- Chandyta, S., & Rendi, P. (2023). Analisis Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017-2022). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 6(01), 37–50. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14646>
- Chawki, M. (2022). The Dark Web and the future of illicit drug markets. *Journal of Transportation Security*, 15(3–4), 173–191. <https://doi.org/10.1007/S12198-022-00252-Y/METRICS>
- Cuthbertson, J., Archer, F., Robertson, A., & Rodriguez-Llanes, J. (2023). Societal Disruption as a Disaster: Exploring suicide, drug addiction and domestic violence in australia through a disaster risk reduction lens. *Progress in Disaster Science*, 17, 100271. <https://doi.org/10.1016/J.PDISAS.2022.100271>
- Dewi, S., Guntara, D., & Indrawan, D. (2021). Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Program (P4gn) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekurs. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–23. <https://doi.org/10.36805/JJIH.V6I2.1915>
- Elyta, E. (2020). Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 100–115. <https://doi.org/10.25077/AJIS.9.2.100-115.2020>
- Federal Emergency Management Agency (2003), “Hazards”, available at: www.fema.gov/hazards/earthquakes/
- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkotika di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 147–172. <https://doi.org/10.24198/INTERMESTIC.V3N2.4>

- Guerrero C., J. (2020). The Technologies of Drug Trafficking: The Narcosubmarines. *Narcosubmarines*, 33–59. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9023-4_3
- Kabra, S., & Gori, S. (2023). Drug trafficking on cryptomarkets and the role of organized crime groups. *Journal of Economic Criminology*, 2, 100026. <https://doi.org/10.1016/J.JECONC.2023.100026>
- Kusuma, R. P. (2019). Penyelundupan Narkoba Dalam Perspektif Pengawasan Keimigrasian Indonesia. *Jurnal Keimigrasian*.
- Lemhanas. (2023). *Organisasi Federasi Tertua dan Terbesar di Indonesia Kunjungi Lemhannas RI*. [https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnnpenyelundupan-narkoba-80-lewat-jalurlaut%20diakses%20pada%20hari%20Rabu%20\(20/11/2024\)](https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnnpenyelundupan-narkoba-80-lewat-jalurlaut%20diakses%20pada%20hari%20Rabu%20(20/11/2024))
- Muhamad, S. V. (2016). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.22212/JP.V6I1.306>
- Nasrianti, N., & Muhibuddin, M. (2021). Analisis Yuridis Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 81–99. <https://doi.org/10.29103/REUSAM.V8I2.3664>
- Ovsianiuk, D., & Ustyimenko, O. (2024). Intercambio de información como forma de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. *Novum Jus*, 18(1), 181–216. <https://doi.org/10.14718/NOVUMJUS.2024.18.1.7>
- Ramadhani, N., & Farabi, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pongedar Asing Tahun 2014-2016. *Journal of International Relations Diponegoro*, 5(1), 1074–1081. <https://doi.org/10.14710/JIRUD.V5I1.22743>
- Richardson, B. (1994), “Socio-technical disaster: profile and prevalence”, *Disaster Prevention and Management*, Vol. 3 No. 4, pp. 41-69.
- Sasikumar, J. (2023). Dark Net Drug Transactions (DNDD): An Emerging Crypto-Trends in Drug Trafficking. *Indian Journal of Criminology*, 51. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle>
- Tempo.co. (2024). *Pembentukan Kantor Imigrasi Baru*. <https://www.tempo.co/iklan/pembentukan-kantor-imigrasi-baru-816725>

Turner, B.A. and Pedgeon, N.F. (1997), *Man-Made Disasters*, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Pemerintah Pusat.

UNISDR. (2009). *UNISDR terminology on disaster risk reduction 2009 | UNDRR*.
<https://www.undrr.org/publication/2009-unisdr-terminology-disaster-risk-reduction>

World Health Organization.(2003). “Emergency and humanitarian action: natural disaster profile”, available at: www.who.int/disasters/